

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN
KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
ANAK DIBAWAH UMUR**
(Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

TESIS



Oleh :

SAEFULLAHNUR

N.I.M : 20302100089
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN
KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
ANAK DIBAWAH UMUR**
(Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

SAEFULLAHNUR

N.I.M. : 20302100089

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN
KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
ANAK DIBAWAH UMUR**

(Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

TESIS

Oleh :

SAEFULLAHNUR

N.L.M : 20302100089
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN
KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
ANAK DIBAWAH UMUR**

(Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

TESIS

Oleh:

SAEFULLAHNUR


N.I.M : 20302100089
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saefullahnur

NIM : 20302100089

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR
(Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menyatakan

(Saefullahnur)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saefullahnur
NIM : 20302100089
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR**
(Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menyatakan



(Saefullahnur)

MOTTO


HUKUM ITU, MEMANUSIAKAN MANUSIA



PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian berupa Tesis ini kami persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi, dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum secara baik.
2. Istri yang memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan melalui Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Almamater seperjuangan dan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya untuk Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang berkesempatan bisa belajar menimba ilmu.



ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa dan memiliki peran strategis keberlangsungan bangsa dimasa yang akan datang. Permasalahan mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, berfokus kaidah atau norma dalam Peraturan perundang-undangan dengan teori pemidanaan dan penegakan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa efektivitas penegakan hukum penerapan hukuman kebiri pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur belum ada data yang menunjukkan adanya efektifitas penerapan sanksi kebiri kimia, sikap Ikatan Dokter Indonesia yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri, bertentangan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Hambatan : Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Belum jelasnya biaya pelaksanaan pidana Kebiri Kimia Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, Pemerintah belum membuat Peraturan Menteri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebiri Kimia. Solusi : Perlunya Hierarki Peraturan Perundang-undangan dengan ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Peninjau ulang Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Lamanya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Mengenai biaya dan peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia dan lamanya eksekusi.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Kebiri Kimia

ABSTRAK

Children are the next generation for the future of a nation and have a strategic role in the sustainability of the nation in the future. Problems regarding the Effectiveness of Law Enforcement of the Application of Castration Punishment for Perpetrators of the Crime of Sexual Harassment of Minors and Obstacles and Solutions to Law Enforcement of the Application of Castration Punishment for Perpetrators of the Crime of Sexual Harassment of Minors.

The approach method used is normative juridical, focusing on rules or norms in laws and regulations with the theory of punishment and law enforcement on the problems studied.

The results of the research and discussion show that the effectiveness of law enforcement in the application of castration punishment for perpetrators of the crime of sexual abuse of minors has no data showing the effectiveness of the application of chemical castration sanctions, the attitude of the Indonesian Doctors Association which rejects the involvement of doctors as executors of castration, contradicts the fatwa of the Medical Ethics Council (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration. Obstacles: Regulation Regulation Number 70 of 2020 contradicts the Ethics Council's fatwa and Medical Ethics Code (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration, It is not yet clear what the cost of carrying out Chemical Castration is, Government Regulation Number 70 of 2020, the Government has not made a Ministerial Regulation concerning Technical Guidance Implementation of Chemical Castration. Solution: The need for a Hierarchy of Laws and Regulations with out of sync between Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for carrying out chemical castration measures with the Honorary Council Fatwa and Medical Code of Ethics (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration, Reviewing the Honorary Council Fatwa and Code of Ethics Medicine (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration, Length of Implementation of Chemical Castration Regarding costs and ministerial regulations regarding technical instructions for the implementation of chemical castration and the duration of execution.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Chemical Castration

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak dibawah Umur (*Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*)**. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. **Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. **Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H** Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum** Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
KATA PENGANTAR.....	x
SURAT PERNYATAAN TULISAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	25
5. Metode Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Kejahatan Seksual	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
.....	32
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	34
3. Tindak Pidana Kejahatan Seksual	38
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kejahatan Seksual	
B. Perlindungan Anak dan Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual.....	41
1. Perlindungan Anak	41
a. Pengertian Perlindungan Anak	41
b. Pengaturan Tentang Anak	44

c. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	44
2. Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual	46
a. Pengertian Pelaku Kekerasan Seksual	46
b. Pengaturan dalam Hukum Pidana Indonesia	49
C. Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	53
1. Pengertian Hukuman Kebiri	53
2. Proses Sanksi Kebiri Kimia	55
3. Ketentuan Sanksi Pidana Kebiri Kimia	58
D. Pandangan Hukum Islam tentang hukuman kebiru untuk pelaku kejahatan seksual	64
1. Pengertian Anak menurut Hukum Islam	64
2. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam	67
3. Hukuman Kebiri dalam Hukum Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur	76
B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa dan memiliki peran strategis keberlangsungan bangsa dimasa yang akan datang. Dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya kekerasan terhadap anak mengancam dan merusak jiwa anak, kehidupan pribadi anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan bagi anak.¹ Sehingga kekerasan yang terjadi pada anak menjadi sorotan dari berbagai kalangan, seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil.²

Korban kekerasan paling banyak merupakan perempuan dan anak-anak. Dalam situasi krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis politik, kaum perempuan dan anak-anak perempuan pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan.³ Adanya perkosaan identik dengan kekerasan seksual terhadap perempuan.

¹ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish. The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati). *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December, 2019, h.6*

² M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.122

³ Sri Santuti hariadi, 2000, *Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan” dalam Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, cet. 1, Lutfansah Mediatama, Surabaya, h.3

Pengertian perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual.⁴ Sedangkan cara melakukannya dengan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual. Namun, pelaku berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan.⁵

Tingginya angka kriminalitas terhadap anak menjadi kegelisahan bagi Negara, adanya pornografi dan pornoaksi melibatkan banyak anak. Sebagai akibat posisi perempuan dan anak-anak yang lemah tidak mendapat cukup informasi tentang resiko yang harus ditanggung oleh perempuan, apalagi sebagai akibat hubungan seksual. Bukan hanya resiko fisik seperti kehamilan, tetapi juga psikologis, sesuatu yang tidak pernah diharapkan setiap perempuan.⁶ Hal tersebut membuat segi moralitas dan semangat perbaikan hampir setiap hari disuarakan agar mencegah kerusakan moral bangsa lebih jauh.⁷

Media massa maupun media elektronik sedang ramai membicarakan tentang kekerasan seksual dengan korban anak. Sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online

⁴ Agus Purwadianto, 2003, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Gramedia Utama, Jakarta, h.65

⁵ Dhermawan Oka, 2005, *Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan*, Bina Bahasa, Jakarta, h.20

⁶ Bagong Suyanto dan Karnaji, ed, 2000, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, h.10

⁷ Mukhlis R. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru*. Jurnal, Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016, h.27.

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2021 di mana 15 persen di antaranya atau 1.272 kasus, merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan yang diselenggarakan Kementerian PPPA pada tahun 2021 juga menunjukkan kenaikan prevalensi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 15-64 tahun yang dilakukan oleh selain pasangan.⁸

Pengaturan mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah ada pembaruan mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap kurang memadai guna mencegah dan menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 290 KUHP ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 293 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 294 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun. Sedangkan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan

⁸ Kementerian PPPA : *Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual*. <https://nasional.kompas.com>, diakses 19 Oktober 2022.

efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya Kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.⁹ Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Merespon fenomena kejahatan terhadap anak diatas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam PERPU tidak tanggung-tanggung ancaman hukuman minimal pun diterapkan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, ayat (4).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”, ayat (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1

⁹ Roswati Dewi, Sri Endah Wahyuningsih and Umar Ma'ruf. Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta. *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December, 2019, h.4*

(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”, ayat (6).

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”, serta pada ayat (7) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Alasan mengapa PERPU sangat diperlukan, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tidak jera bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa kasihan. Selain itu, muatan pasal pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Karena maksimalnya hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak. Munculnya kompleksitas kejahatan seksual membutuhkan kapasitas hukum yang lebih pula, maka diperlukan PERPU.¹⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat

¹⁰ <http://m.Liputan6.com>, diakses 19 Oktober 2022

seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi. Jika sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiri kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 diatur tata cara kebiri kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya.

Secara umum, kebiri kimia dilakukan dengan cara zat kimia berupa anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosteron merupakan hormon yang memiliki fungsi seksual dalam kelamin pria, sehingga apabila anti androgen dimasukkan kedalam kelamin pria, maka zat tersebut akan membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormone testosteron, sehingga gairah seksual menjadi menurun.¹¹ Sehingga adanya pemberlakuan sanksi tambahan berupa pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak banyak menuai pro dan kontra.

Ketentuan mengenai sistem pemberatan sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Penghukuman pidana pokok dalam muatan pasal terhadap pelaku kejahatan seksual anak pun juga diperberat menjadi hukuman

¹¹ Nurhidayat, Taufik, Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 Tahun 2019, h.77

mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.¹²

Pemberian pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman. Perubahan hukuman sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena pelaku kejahatan seksual lebih di dominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kejahatan seksual.¹³

Disamping itu perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial, hal itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau *social engineering*. Sebagai suatu proses hukum, penghukuman dihubungkan dengan dasar-dasar serta bekerjanya unsur-unsur tata peradilan pidana dan sejauh mana efektifitas penerapan bekerjanya lembaga

¹²Tabah Ikrar Prasetya, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret, 2017*, h.4

¹³ Ibid,

pengendalian penyimpangan dalam mengatasi masalah yang ada. Melatar belakangi persoalan diatas, penulis tertarik untuk meneliti berupa tesis dengan judul : “Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak dibawah Umur (*Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, dapat memberikan kegunaan yakni :

1. Bagi Akademisi, penelitian dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya, penanganan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dengan korban anak.
2. Bagi Praktisi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rumusan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, mengenai penambahan hukuman kebiri kimia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam tulisan, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian nanti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut Barda Nawawi bahwa efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁴ Pengertian efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h.67

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Ada beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁶

Pendapat Clerence J Dias dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi :

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

¹⁶Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, h.375

- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.71

¹⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, h.303

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

3. Kebiri Kimia

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h.35

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.21.

²¹ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h.32

pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetik atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani/sperma. Sedangkan Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.²³

Pemberatan hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa.

4. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur

²² Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, h.83

²³ Kamus Kesehatan.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.²⁴ Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.²⁶ Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²⁷ Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁸

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, h.54

²⁵ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, h.7

²⁶ <https://hukum.tempo.com>, diakses 19 Oktober 2022

²⁷Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.75

²⁸Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3

Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, hukuman yang dapat diberikan dalam tindak asusila ini dimulai dengan penjara paling lama empat bulan penjara, dua tahun delapan bulan dengan denda yang dimulai dari empat ribu lima ratus rupiah sampai dengan tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pencabulan bagi orang yang sudah melakukan perkawinan. Dalam hal ini tindak pencabulan yang dimaksud yaitu suami atau istri yang melakukan tindak pelecehan yang merasa tercemar atas pencabulan yang dilakukan oleh suami/isteri, mengancam seorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang diketahui sedang pingsan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang dijanjikan dengan uang padahal diketahui belum dewasa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat atau anak yang masih dalam pengawasan orang dewasa dan pemerkosaan.

5. Anak dibawah Umur

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang

masih kecil.²⁹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.

Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.35

kandungan. Sedangkan pengertian anak berhadapan hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, jadi untuk pengenaan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana di batasi antara usia 12 (dua belas) s/d 18 (delapan belas) Tahun. Jika lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun sudah masuk ke dalam kategori dewasa.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa factor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya

sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³¹

2. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses

³¹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.55

pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pembedaan merupakan "perwujudan dari celaan".³²

Sudarto menyatakan bahwa "pembedaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pembedaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

W.A. Bongger menyatakan bahwa pembedaan adalah sebagai berikut :

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi "unsur pokok" baru hukuman, ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar".³³

Pembedaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori

³²Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h.125

³³ W.A. Bongger, 2013, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, h.24-25

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidana yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat. Kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁴

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeratan umum (*general deterrence*) dan penjeratan khusus (*individual*

³⁴ Ibid, h.41

or special deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

*“Determent is equally applicable to the situation of th already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception.”*³⁵

Tujuan pidanaaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pidanaaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidanaaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidanaaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁶

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

³⁵ Ibid, h.73

³⁶ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h.59

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk Melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya berfokus pada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Indonesia (Peraturan perundang-undangan). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur terhadap peraturan-

³⁷Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h.8

peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Pendekatan ini akan mengkaji Pasal 81 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h.14

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

kepuustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier sebagai berikut :⁴⁰

a. Bahan Hukum primer :

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kebiri Kimia, Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

b. Bahan Hukum Sekunder: bahan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dipergunakan teknik penelitian kepuustakaan (*Library Research*) dalam menganalisa suatu peraturan perundang-

⁴⁰ Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.192

undangan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian *ke pustakaan (library research)* ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁴¹

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibutuhkan berupa buku-buku, makalah, yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan analisis Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terhadap penambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan hukum mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terhadap penambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual.

Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk

⁴¹Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.63.

permasalahan yang bersifat kongkrit yang sedang dihadapi.⁴² Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dapat memberi rasa keadilan bagi korban dan pelaku itu sendiri.

H. Sistematika Isi Penulisan


Sistematikan Isi Penulisan agar memudahkan dalam penelitian dapat dibagi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penelitian, Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan, Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Perlindungan Anak dan Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Pandangan Hukum Islam tentang hukuman kebiru untuk pelaku kejahatan seksual.

⁴² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya, h.393

- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur dan Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur.
- BAB IV** : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kejahatan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda “*straf*” dalam hukum pidana lebih dikenal dengan istilah “sanksi” atau dengan istilah “pidana” adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali, sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
- c. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
- d. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.⁴³

Ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukuman ialah pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh pihak yang berwenang bagi orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang

⁴³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.186.

tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan Negara terhadap seseorang yang melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁴

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁵ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang

⁴⁴Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, h.12

⁴⁵Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, h.80-81

dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁴⁶

Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁴⁸

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang

⁴⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, h.3

⁴⁷ Ibid,

⁴⁸ H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, h.5

melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.

b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :

1) Adanya kesalahan/*schuld*

2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah serta hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Fungsi hukum pidana secara khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikutip oleh H. Suyanto dalam bukunya yaitu “Pengantar Hukum Pidana”⁴⁹, yang dikategorikan kepentingan hukum yakni :

a. Nyawa Manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang dilakukan dengan perencanaan. Demikian juga ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka diancam dengan Pasal 359 KUHP.

b. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

⁴⁹ Ibid, h.15

c. Kehormatan Seseorang KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP.

d. Kemerdekaan Seseorang

Ketentuan Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapa pun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain.

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Terlihat apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya.⁵⁰

3. Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Definisi kejahatan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kejahatan seksual dapat

⁵⁰ Ibid, h.16

membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis.

Kejahatan dan/atau kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.⁵¹

Kejahatan seksual mencakup pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa. Kejahatan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual, seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva atau anus.⁵²

Kejahatan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja.

Kejahatan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat,

⁵¹ Perempuan, K, 2020, *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, Cetahu, h.109

⁵² Arlman, L, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 Tahun 2017, h.19

tidur atau terganggu secara mental.⁵³ Beberapa jenis kejahatan seksual memiliki dampak-dampak lain yang nyata terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental seorang perempuan, misalnya pelarangan akan penggunaan kontrasepsi atau alat lain untuk melindungi diri dari penyakit-penyakit menular seksual, tindakan aborsi paksa, tindakan kekerasan terhadap integritas seksual perempuan, termasuk mutilasi alat genital perempuan dan kewajiban pemeriksaan keperawanan serta prostitusi paksa dan penjualan manusia untuk eksploitasi seksual.⁵⁴ Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.⁵⁵

Prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui

⁵³ Mardiyah, N. Q. A, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 Tahun 2017, h.13

⁵⁴ Ibid,

⁵⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya, Pelecehan Seksual, Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, h.30

transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran.

Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.⁵⁶ Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi :

- a. Non-konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.⁵⁷

Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest. Istilah kejahatan seksual yang paling kerap didengar adalah pelecehan seksual dan perkosaan. Banyaknya kategori mengenai pelecehan seksual membuat sulitnya mengidentifikasi jenis-jenis perilaku yang dapat secara tegas dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Jenis jenis perilaku tersebut termasuk gerakan fisik

⁵⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, h.86

⁵⁷ Ibid,

misalnya rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), rayuan seks badani dan serangan seks.⁵⁸

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁵⁹ Didalam tindak pidana ada pula unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Objektif.

Unsur objektif hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan atau dapat dikatakan unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri si pelaku.

Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

⁵⁸ Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, h.4

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, h.50

Yakni hubungan antara suatu tindakan yang merupakan penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini adalah unsur yang berasal dari diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada percobaan
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) setiap orang
- 2) dengan sengaja

- 3) melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan
- 4) memaksa
- 5) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 6) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ad1) setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang disini adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Ad 2) dengan sengaja :

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian "dengan sengaja", tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *memoeri van toelichting* yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

Ad 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai "suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik". Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya. Adapun ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik manadapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dalam keadaan itulah menyebabkan korban tidak berdaya sehingga keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetujuan atas dirinya.

Ad 4) Memaksa :

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya

itu setidaknya ada dua macam, yaitu: menerima apa yang diperbuat atas dirinya, orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada Pasal 289 KUHP dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sementara itu, untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 369 KUHP (pengancaman) Dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya.

Ad 5) anak yang belum berusia 18 tahun:

Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ad 6) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Hoge raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2-1912) menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan anatara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masukkedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.

B. Perlindungan Anak dan Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual

1. Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶⁰

Perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negative. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan yang bermanfaat mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berpelaku yang tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁶¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu : (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2)

⁶⁰Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisitem Peradilan Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.33

⁶¹ Ibid,

Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara, Pasal 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menentukan : *“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”*. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dan situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang

dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- 3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

b. Pengaturan Tentang Anak

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 : Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak.

Pasal 69 A : Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- 2) Rehabilitasi social
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Undang-undang diatas mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual.

c. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan dengan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagaimacam ancaman diluar dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh , membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan berbagaimacam cara, mereka yang menyediakan berbagaimacam sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.⁶²

Anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa, karena dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sendiri sangat berdampak buruk bagi fisik dan psikisnya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 69 A : Perlindungan khusus bagi anak

⁶² Maidin Gultom, *Op.cit.*, h.38

korban kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

huruf j dilakukan melalui upaya :

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- 2) Rehabilitasi social
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual

a. Pengertian Pelaku Kekerasan Seksual

Pelaku adalah orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶³

Pelaku menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (KUHP) Pasal 55 ayat (1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

⁶³Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, h.37

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

- a) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*).

Pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu, Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

- b) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).

Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*) :

- (1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
 - (2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
 - (3) Karena tersesatkan
 - (4) Karena kekerasan
- c) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Made Pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak

pidana harus memenuhi syarat yaitu, harus adanya kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain berkeja sama untuk melakukan tindak pidana.

d) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uit Lokken*) Syarat-syarat :

(1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.

(2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.

(3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).

(4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan orang yang menggerakkan.

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang dibarengi dengan kekerasan atau yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran menimbulkan reaksi negative seperti malu, marah, benci, rasa sakit, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Kekerasan sendiri adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi

seksual komersial yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Jadi, pelaku kekerasan seksual sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan memaksa seseorang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.

b. Pengaturan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan dalam hukum pidana yang mengatur mengenai kekerasan seksual diatur dalam :

1) KUHP

Pasal 285 : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar Perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 287 :

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umumnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pasal 288 :

(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290 :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diguga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 :

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, 290 mengakibatkan luka-luka, dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 287, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhi hukuman penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Pasal 292 :

Seseorang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang blm dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharaannya pendidikan dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau dengan bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara palinglama tujuh tahun. Diancam dengan pidana yang sama.
- (2) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
- (3) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerja Negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau rumah social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 :

- (1) Diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya perbuatan cabur oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dalam pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan padanya, ataupun oleh bujangnya, atau oleh bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
 - b. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun , barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir satu di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum cukup dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
 - (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.
- 2) PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipU muslihat, serangkaian kebohongn, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku seagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancama pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenali pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagiiman dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lam 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagimana dimaksud pada Pasal (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

C. Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-undang Nomor 17

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Hukuman Kebiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiru merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani / sperma.⁶⁴

Menurut Kamus Kesehatan, kebiru atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.⁶⁵

Pengertian lain dijelaskan bahwa kebiru kimia merupakan proses penghilangan fungsi alat kelamin pada pria. Dalam pekebirian kimia,

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023

⁶⁵ Ibid,

obatobatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat anti androgen untuk mengurangi kadar testotosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.⁶⁶

Kebiri kimia menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Hukuman kebiri kimia adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan

⁶⁶Krismiarsi, Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana, dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No.1. November 2018, h.99

tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.⁶⁷

Ada dua macam teknik hukuman kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Bila seseorang kekurangan hormon testosteron, dorongan seksualnya pun akan berkurang. Namun, di era modern kebiri fisik sudah tak lagi dilakukan dan digantikan kebiri kimia. Pemberatan hukuman kebiri kimia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa.⁶⁸

Proses terjadinya pembedaan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, h.19

⁶⁸ Rizal,S.S, Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM, *Legal Studies Journal Vol.1 Tahun 2021*, h.1

sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

2. Proses Sanksi Kebiri Kimia

Eksekusi pidana tindakan kebiri dilaksanakan sesuai dengan strategi dan metode yang tepat dengan mempertimbangkan kebebasan dasar pelakunya dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat membawa efek positif sebagai tujuan utama dari tujuan akhir restorasi yang dilakukan. Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.
- c. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- d. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.
- e. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- f. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara.
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

PP Nomor 70 Tahun 2020, eksekutor kebiru kimia tidak disebutkan secara jelas pihak yang berwenang untuk melakukan kebiru kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Akan tetapi Pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiru bisa menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiru.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya

untuk kepentingan tugas kepolisian. Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan putusan pengadilan.

3. Ketentuan Sanksi Pidana Kebiri Kimia

Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenaran. Setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban ini ialah dikenakan sanksi pidana dan/atau tindakan yang diberikan oleh negara sebagai wujud melindungi hak warga negaranya, terutama korban yang mengalami suatu peristiwa pidana. Setiap delik atau perbuatan yang dilakukan, berbeda-beda sanksi pidana yang dikenakan, tergantung berat-ringannya perbuatan yang dilakukan dan adanya alasannya pembenar.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁶⁹ Dalam bab ini, tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana kejahatan seksual

⁶⁹ Zubaidah, S., & Mansyur, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Vol.4 Tahun 2019*, h.9

terhadap anak, dengan sanksinya yang fokus terhadap kebiri kimia. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum.

Ketentuan KUHP dalam memberikan sanksi hukuman tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU 17/2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.⁷⁰ Perppu tersebut terutama menyangkut perubahan hukuman yang berkaitan dengan Pasal 76D, Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Isi Perppu:

⁷⁰ Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, h.218

a. Ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

b. Diantara Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disisipkan Pasal 81 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

d. Di antara Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukuman kebiri yang diberikan ialah suntikan zat kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi yang diberikan bertujuan untuk menjaga pelaku agar tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan zat kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Efek dari suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan libido. Hukuman kebiri tidak berarti memotong alat vital pelaku. Di dalam isi dari Perppu tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf dan berakhir hukuman. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan

sampai suntikan zat kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya.

Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengganggu keamanan anak dan membahayakan jiwa anak. Oleh sebab itu, dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Presiden Jokowi menyatakan pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Presiden mengatakan, penambahan Pasal akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Jadi secara tidak langsung tujuan pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual sekaligus menghukum pelaku tindak pidana ini.

Pengertian mengenai hukuman kebiri kimiawi dalam Perppu No 1 Tahun 2016 adalah dengan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Cara yang ditempuh bisa melalui suntikan atau meminumkan pil khusus yang bertujuan memperlemahkan hormon testosteron orang yang bersangkutan. Proses kebiri yang dapat dilakukan saat

pelaku berada di dalam penjara maupun akan keluar dari bilik jeruji besi. Sementara itu, pemasangan alat deteksi elektronik akan dilakukan saat dia didalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan dan mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri masih dalam tahap pembahasan. Sementara itu aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ini memuat ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

D. Pandangan Hukum Islam tentang hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).⁷¹ Sebagai anamah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

⁷¹Liza Agnesta Krisna, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, h.6

Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.⁷² Namun kenyataanya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga yang terkena dampak poligami ayahnya. Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya belum maksimal. Disinilah peran agama dalam hal ini agama Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat perlindungan terhadap anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua

⁷²Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam, Asas Vol. 6 Nomor 2 Juli 2014*, h.1

berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti.⁷³ Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak :

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*

b. Anak sebagai penyejuk hati Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 : *“Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hat, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa”*.

c. Anak sebagai ujian

Allah berfirman, *“Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”* Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam Al-Qur'an Surat Al-Munafiqun ayat 9 : *“Janganlah*

⁷³ Sri Endah Wahyuningsih. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 3, No 2, 2016, 21,*

sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah”.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur’an dalam Al-Qur’an Surat At-Taghabun Ayat 14 :
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu dalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”

2. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam

Agama Islam, seorang anak juga mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam pandangan Islam antara lain :

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur’an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam QS: AlAn’am :151. *“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”*
Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian

juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.⁷⁴ Allah berfirman dalam QS: Al-Thalaq ayat 6, yang artinya :

”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya: dan memusyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangata besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperluat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS: Al-Ahzab ayat 5, artinya :

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja olah hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

⁷⁴Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Afkar Vol.1 Nomor 1, Januari 2008, h.42

c. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mencaridari menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud : *“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian”*.

d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, hak seorang nak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, artinya :

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam QS Al-Ankabut ayat 8, artinya :
“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya”.

f. Hak Mendapatkan Nafkah

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Al-Turmudzi sebagai berikut:

“Dari ‘Aisyah, bahwasanya Hindun binti ‘Utbah berkata “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.”

Rasulullah kemudian bersabda, *“Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik”*.

g. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Ayat Al-Quran dan Hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Thaahaa ayat 132, artinya : *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.”*

h. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir Bapaknya berkata: *“sesungguhnya aku memebrikan seorang udak kepada anak laki-lakiku ini.”* Rasulullah SAW bertanya : *“Apakah seua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?”* Bapaknya menjawab : *“Tidak”* Rasulullah SAW kemudian bersabda : *“(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu”*. Hadits di tersebut menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya, jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat meteri, melinkan juga dalam hal

yang bersifat non materi, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.⁷⁵

3. Tindakan kebiri dalam Hukum Islam

Islam tidak secara tegas mengatur tentang hukuman tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, namun tidak berarti islam tidak membicarakan mengenai kebiri. Pengaturan kebiri bisa kita lihat dalam hadist yang tidak mebolehkan para sahabat untuk melakukan kebiri pada saat ikut berperang dengan nabi, berikut hadist nabi yang melarang tindakan kebiri :

”Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh"un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh"un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.”⁷⁶

Selain itu hadist lain yang melarang kebiri adalah:

”Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri.Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW),”Bolehkah kami melakukan pengebirian?”Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu.”(HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141).⁷⁷

Hadist diatas merupakan sebuah larangan dari nabi kepada sahabat agar tidak melakukan kebiri, tetapi hal tersebut bukanlah sebuah bentuk hukuman dalam islam yang secara spesifik untuk pelaku kejahatan seksual. Proses menentukan sebuah hukum, islam mempunyai metodologi tersendiri apakah peristiwa tersebut dapat di hukumi atau tidak, metodologinya adalah dengan

⁷⁵Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h.177

⁷⁶ Imam Muslim, 2016, *Kitab Shahih Muslim*, Cv Penerbit Diponegoro, Bandung, h.112

⁷⁷ Ibnu Hajar Asqalani, 2001, *Fath Al Bari Fi Syarh Shahih Al Bukhari*, Pustaka Azzam, Jakarta, h.116

melakukan ijtihad, dimana ijtihad tersebut haruslah jelas sandaran hukumnya apakah dia ada nash yang mengatur secara tegas atau tidak, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang baru terjadi maka dalam ijtihad tersebut harus di hukum dengan melihat hukum asalnya.

Hukum asal pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak adalah perzinahan dan homoseksual. Islam telah mengatur secara tegas hukuman perzinahan yakni hukuman cambuk selama 100 kali atau rajam (binuh) sedangkan hukuman bagi pelaku homoseksual ia dihukum mati, namun jika hanya sebatas pelecehan saja tidak sampai melakukan zina atau homoseksual hukumannya *tazir* atau hukuman yang ditentukan oleh negara. Dari penjelasan diatas kita bisa simpulkan bahwa hukuman kebiri tidaklah dikenal oleh islam itu sendiri, dan islam melarang tindakan kebiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bahruddin Zamawi mengenai kebiri dengan menggunakan pendekatan teori fungsi interpretasi *gracia*, menurutnya teori ini memiliki tiga unsur untuk menganalisis kehidupan.

Hasil analisis berkaitan dengan hadist mengenai kebiri yang menjadi hukuman tambahan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Larangan mengenai pengebirian yang disebutkan dalam hadist nabi Muhammad Saw menurutnya terdapat beberapa alasan yakni, Pertama pengebirian yang dilakukan oleh para sahabat adalah dalam rangka ibadah, namun tidak dibenarkan jika perbuatannya berlebihan apalagi sampai dikebiri. Kedua, walaupun kebiri tersebut dilakukan dengan niat terhindar dari perzinahan, namun kebiri bukanlah cara yang bisa

dilakukan, lebih baik dengan melakukan sholat dan puasa untuk menahan hawa nafsu. Ketiga, bagi orang yang sudah melaksanakan sholat dan puasa tidak mampu menahan hasrat seksual untuk menghindari perzinahan maka tindakan kebiri diperbolehkan jika memang diinginkan (darurat) namun harus tetap hati-hati dalam pelaksanaannya sebab efek dari kebiri itu sangat besar dan berdampak buruk bagi pelakunya.⁷⁸

Hukuman kebiri merupakan hukuman yang dikategorikan sebagai hukuman *takzir*, sebab dibuat oleh negara atau pemimpin untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman takzir itu diartikan sebagai hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman *Qishas-Diat* dan tidak pula hukuman hudud.⁷⁹ Ukuran Hukuman takzir tidak ditentukan oleh nas, sebab hukuman takzir besar dan kecilnya ditentukan oleh hakim yang memutuskan sebuah perkara atau permasalahan hukum. Sehingga kita bisa artikan bahwa hukuman *Takzir* merupakan hukuman yang tidak diatur dalam *nas* baik alqur'an maupun hadist, sanksinya diserahkan kepada penguasa/negara dimana sanksinya sesuai perbuatan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dalam suatu negara.⁸⁰

Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menurut hukum islam dikategorikan sebagai

⁷⁸ Arief, Basrief, Dimensi Keadilan Dan Kepastian Hukum Kaitannya Dengan Pembentukan Opini Publik Dalam Proses Penegakan Hukum Indonesia, Institute For Legal & Constitutional Government Jurnal. Edisi I Tahun 2016 *Asqalani, Ibnu Hajar Fath Al Bari Fi Syarh 2*, h.8

⁷⁹ Amir Syarifudin, 2015, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada, Jakarta, h.113

⁸⁰ Halil Husairi. Darsi, Takzir Dalam Perspektif Fikih Jinayat, *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, No. 2 Tahun 2019, h.64

hukuman *Takzir*, yang mana aturan ini dibuat oleh pemerintah untuk menekan angka kejahatan sesuai prinsip keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. Kebutuhan atas dikeluarkannya kebijakan ini tergantung pemerintah yang berkuasa atas analisa serta melihat kepentingan hukum masyarakat. Peningkatan angka kejahatan seksual kepada anak membuat pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dengan tujuan agar adanya efek jera serta pembelajaran bagi para pelaku kejahatan seksual.

Hukum islam sendiri hukuman kebiri tidak dikenal, namun bukan berarti tidak dibolehkan. Oleh karena hukuman kebiri tidak diatur dalam nas, maka hukum kebiri dalam hukum pidana islam diklasifikasikan dalam hukuman Takzir yang ketentuannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah itu sendiri asalkan sesuai prinsip dan nilai keadilan dalam masyarakat. Bentuk hukuman takzir dalam hukum pidana islam tidak diatur secara tegas apa hukumannya, oleh karenanya kebiri dapat menjadi salah satu bentuk hukuman takzir sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur

Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Kenyataannya, cita-cita ideal masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih sering terjadi tercermin masih adanya perempuan mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak dibawah umur. Hal itu negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, negara berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji.

Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.⁸¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁸² Dalam sumber lain dijelaskan anak adalah keadaan manusia

⁸¹ Noviana Ivo, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa* 1, No.1 Tahun 2015, h.14

⁸² W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.35

normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁸³

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.⁸⁴ Dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁸⁵ Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIV dari Pasal 281 telah mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam Pasal 281 ayat (1) dan (2) KUHP adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan didepan umum, yaitu di tempat umum, atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri.

⁸³Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, h.56

⁸⁴Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.18

⁸⁵Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3

⁸⁶Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, h.33

Perbuatan tindak kekerasan seksual dilarang oleh aturan hukum dimana larangan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Maka hukum pidana sebagai suatu usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi. Selain itu, hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal itu berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa bersangkutan.⁸⁷ Upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, dengan segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸⁸

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸⁹ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, sikap tindakan sebagai rangkaian untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁰

⁸⁷Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.49

⁸⁸Prasetyo, T, 2005, *Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.1

⁸⁹Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.58

⁹⁰Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h.35

Sehingga maksud Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Saat ini yang sedang ramai diperbincangkan disemua kalangan, diberbagai media dan sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra adanya pidana tambahan berupa penerapan hukuman kebiri. Hukuman tambahan kebiri dengan semakin maraknya pelecehan seksual dengan korban anak dibawah umur. Bukan tanpa alasan kebijakan itu dibuat, melainkan adanya kegentingan yang mendesak, supaya kejahatan seksual bisa diatasi dengan semestinya. Secara sosiologis kekerasan terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Hal ini merusak kehidupan pribadi dan perkembangan anak. Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berbagai perangkat hukum positif yang sudah ada dan merupakan pembaruan mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap

kurang memadai guna mencegah dan menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 KUHP ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 293 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 294 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah Pasal 82 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Pasal 88 dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
Berlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai undang-undang khusus diluar KUHP agar kejahatan seksual terhadap anak bisa ditekan, tidak membuat berkurangnya jumlah kasus kejahatan seksual khususnya *pedofilia*. Peningkatan jumlah korban setiap tahun yang khususnya terhadap anak berdampak pada anak yang belum mencapai masa usia produktif dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan dan/atau hubungan seksual di usia yang masih terlalu muda. Sehingga berbagai persoalan yang timbul dikemudian hari termasuk masalah kesehatan fisik dan psikis anak sangat rentan terjadi. Dasar tersebut kemudian pemerintah melakukan pembenahan terhadap undang-undang perlindungan anak dengan melakukan revisi dan pembaruan terhadap beberapa pasal untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menekan dan/atau mengurangi jumlah kejahatan seksual.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling banyak lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 82 ayat (1) dan (2) dengan ancaman pidana paling banyak lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Perubahan hukuman dan denda diperberat karena sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena pelaku kejahatan seksual lebih di dominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kejahatan seksual. Walaupun telah dirubahnya undang-undang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun pada kenyataan saat ini pasal-pasal pemberatan hukuman badan melalui pemenjaraan tidak memberikan perubahan efek jera pelaku *pedofilia*

secara signifikan, bahkan tak jarang mereka mengulangi perbuatannya yang sama secara berulang sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik.

Ketentuan mengenai sistem pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pemberatan sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiri secara kimaiwi serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Penghukuman pidana pokok dalam muatan pasal terhadap pelaku kejahatan seksual anak pun juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara. Penjelasan Perpu diatas dapat dipahami adanya pidana dan tindakan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya

yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.⁹¹

Kejadian pelecehan seksual dengan korban anak dibawa umur yang dilakukan oleh pelaku sebagai Pendidik/Guru Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5)

jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

⁹¹ Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, h.14

Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia.
- d. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan.
- e. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para anak korban

Majelis Hakim PN Bandung dalam putusannya menyatakan perbuatan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, Membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg, majelis hakim dalam putusannya tidak memasukan hukuman tambahan kebiri bagi terdakwa. Akibat tidak adanya aturan hukum yang konkrit mengenai implementasi hukuman kebiri, akhirnya hakim

menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku kejahatan seksual. Majelis Hakim beralasan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 KUHP yaitu, orang yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, namun pada dasarnya menurut pendapat penulis hakim tersebut kesulitan untuk menerapkan pasal hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Padahal Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan tuntutan tambahan kebiri kimia, apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan kebiri. Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.⁹² Disebutkan pasal 81 ayat (7) Perpu No.1 tahun 2016 di dalamnya terdapat ketentuan pelaku pedofilia yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis terdapat di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5) :

- 1) Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (*residive*). Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (4) Perpu No.1 tahun 2016 yakni: “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”

⁹² Muhammad Andi Dirgantara. *et.all*, Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 Januari 2017, h.16

- 2) Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (5) Perppu No.1 tahun 2016 yakni: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Proses eksekusi kebiri kimia bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual apabila ada penetapan oleh majelis hakim di pengadilan dan dokter sebagai eksekutor. Hal demikian selaras dengan muatan Pasal 2 ayat (1) PP No.70 Tahun 2020 yang berbunyi “*Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetujuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”. Kaitanya relevansi penerapan sistem hukum secara khusus dalam ruang lingkup hukum pidana merujuk pada sistem penjatuhan sanksi berupa pidana dan pemidanaan yang merupakan objek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut dengan hukum pentensier. Hukum pentensier adalah bagian dari hukum pidana yang menentukan dan memberi atauran terkait sistem sanksi dalam hukum pidana yang terdiri dari sanksi pidana ataupun sistem tindakan serta kebijaksanaan.⁹³ Alasan pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: Teori pembalasan, Teori tujuan, Teori gabungan. Sedangkan pengaruh sistem hukum penitensier dalam perkembangan hukum modern memperkenalkan istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Salah satu bukti nyata dianutnya

⁹³I Komang Widnyana, dkk., Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1/No.1/September/2020, h.20

double track system dalam perkembangan hukum pidana yang memperkenalkan tindakan sebagai alternatif lain. Adanya sanksi pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dasarnya merupakan tindakan tambahan yang dapat dikenai terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Sudarto menyatakan bahwa "pemidanan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). Menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionaly" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

W.A. Bongger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut :

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi "unsur pokok" baru hukuman , iala "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar".⁹⁴

⁹⁴ W.A. Bongger, 2013, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan, Jakarta, h.24

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Penerapan hukuman berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, berdasarkan tujuan pemidanaan dalam perspektif teori gabungan :

- a) Adanya pembalasan yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.
- b) Adanya tujuan penjeraan dan memberikan rasa aman serta ketertiban dalam masyarakat.

Ketika dipahami lebih mendalam, Perpu ini dikeluarkan saat banyak kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur yang membuat pemerintah prihatin dengan berbagai kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi saat itu. Sehingga dari sudut pandang pemerintah, merupakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tujuan memulihkan gangguan seksual yang

diderita oleh pelaku. Penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana mampu memberikan kepuasan baik untuk pelaku tindak pidana, korban maupun bagi masyarakat. Sanksi kebiri kimia diharapkan mampu memberikan rasa jera dan pencegahan kepada pelaku.⁹⁵

Hasil wawancara dengan Hakim PN Bandung⁹⁶ yang menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dapat atau dikenakan oleh aparat penegak hukum, didasari atas *assessment* medis sebelum hakim menjatuhkan putusan. *Assessment* medis yang diharapkan mampu memberikan diagnosis mengenai dapat tidaknya seseorang pelaku dikenakan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual dilakukan dalam tahap rehabilitasi bukan setelah pelaku selesai menjalani masa pidana. Jika tindakan kebiri kimia tersebut dilakukan dalam tahap perawatan medis psikiatri yang sudah melalui *assessment* medis, maka tindakan tersebut merupakan tujuan rehabilitasi terhadap diri pelaku kekerasan seksual. Karena dapat dilihat belum ada data yang menunjukkan adanya efektifitas penerapan sanksi kebiri kimia. Namun, kenyataan dilapangan mengalami kendala dengan profesi kedokteran yang menilai bahwa efektifitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya *studi double blind* yang *adekuat* untuk membuktikan efektifitasnya. Kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui

⁹⁵ Sri Endah Wahyuningsih, "Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 2, 2018*, h.14

⁹⁶ Hakim PN Bandung Bapak Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum, 27 Januari 2023.

fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Keberhasilan pelaksanaan penerapan hukuman kebiri pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur kaitannya dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

(1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

(2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

(4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

(5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁹⁷

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Hal yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori penegakkan hukum dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Selain pengetahuan

⁹⁷Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Pelaksanaan hukum kebiri kimia dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Efektivitas kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, dampak yang akan ditimbulkan dari penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak sehingga suasana hati tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit sehingga kulit menjadi kering. Otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos. Orang itu juga akan sangat lemah dan loyo.

Menurut Wimpie Pangkahila, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Bahwa meskipun gairah seksual bisa ditekan, namun memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. Menurutnya tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup

⁹⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.55

berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya sudah terekam di otak. Keinginannya masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak. Karena itu, menurutnya, langkah kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual masih dipertanyakan.⁹⁹

Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. karena dimana perbuatan pelaku menyebabkan gangguan mental, luka berat, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi bahkan sampai korban meninggal dunia.

Menurut Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiru fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat sanksi kebiru menimbulkan prokontra, termasuk di negara-negara maju. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiru tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual.¹⁰⁰

⁹⁹http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiru_kimia_explainer, diakses 28 Januari 2023.

¹⁰⁰Lidya, S.W, Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual, *Info Singkat Hukum Vol.20 Tahun 2017*, h.7

Berdasarkan penjabaran diatas maka menurut penulis penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak secara tegas dan jelas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”, dengan memperhatikan kriteria pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak (*residivis*), dan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Padahal pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan

kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*.¹⁰¹

B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukum Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahwa anak yang dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan, dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰² Kekerasan seksual terhadap anak secara umum merupakan bentuk kegiatan melibatkan anak belum cukup umur. Aktivitas perbuatan seksual dilakukan bersamaan dengan orang dewasa, atau orang yang lebih tua umurnya. Dalam hal ini, kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yakni mencium atau menyentuh organ kelamin anak, memperlihatkan kelamin kepada anak, memperlihatkan media atau benda porno kepada anak.

Besarnya angka kriminalitas terhadap anak-anak, sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa Indonesia, terutama dengan adanya pornografi dan pornoaksi yang telah melibatkan anak-anak. Persoalan ini membuat bangsa kita

¹⁰¹ Ibid,

¹⁰² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.7

segi moralitas dan semangat perbaikan hampir setiap hari disuarakan agar para wakil rakyat segera membuat aturan dalam bentuk perundang-undangan untuk mencegah kerusakan moral bangsa lebih jauh.¹⁰³ Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinilai masih ringan. Maka pemerintah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman kebiri kimia. Namun pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan pemberatan pidana tambahan berupa kebiri sudah sewajarnya diterapkan dalam konteks saat ini. Walaupun pada hakikatnya undang-undang dasar mengatur tentang hak asasi manusia namun perlu digaris bawahi pula hak asasi manusia mereka terenggut sebagai korban atas kejahatan *pedofilia*.

Kenyataan saat ini penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia tidak berjalan baik, serta menuai pro dan kontra dalam masyarakat, diantaranya dikemukakan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang menolak hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berupa pengebirian. Hukuman kebiri dinilai tidak menyelesaikan masalah. Pemberian hukuman kebiri dapat dikualifikasi sebagai hukuman hukuman keji dan tidak manusiawi. Padahal jika dicermati lebih mendalam adanya perpu bertolak dari hal yang diharapkan oleh masyarakat. Tujuan perpu tersebut, untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

¹⁰³ Mukhlis R, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru, *Jurnal, Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016, h.27

anak, langkah ini diproyeksikan agar mereka tidak merasa sendiri dan hukum berpihak kepada mereka. Namun, penanganan pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak.

Pemberian sanksi kebiri kimia ini masih menjadi suatu perdebatan apakah memang akan efektif untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan seksual atau hanya memberi dampak sementara bagi pelaku kejahatan seksual. Sifat pemberian kebiri kimia ini hanya sementara, dan banyaknya efek samping dari pemberian sanksi kimia membuat beberapa pihak tidak setuju dengan diadakannya sanksi kebiri kimia. Disahkannya sanksi kebiri kimia ini dinilai sebagai tindakan melanggar hak azasi manusia dan tidak berprikemanusiaan serta dapat menimbulkan siksaan bagi pelaku kejahatan seksual, padahal menurut perkembangan hukuman pidana saat ini. Bahwa hukum pidana sudah memiliki prinsip dasar *humanity*, sehingga hukum pidana harus *social-welfare* kesejahteraan bukan siksaan dan *human right for all*.¹⁰⁴

Upaya dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan seksual mendapat perhatian pemerintah secara lebih komprehensif dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini, menandakan bahwa keinginan pemerintah dan peran serta masyarakat dalam memberantas kejahatan seksual sangat tinggi. Masyarakat menilai sanksi hukuman yang diberikan saat ini masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, h.9

Hambatan penegakan hukum penerapan hukuman kebiri pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sesuai Pasal 9 huruf c Peraturan Peraturan Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, menjelaskan bahwa yang menjadi eksekutor adalah dokter atas perintah jaksa untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Hal ini menjadi kendala bagi dokter karena dokter yang akan megeksekusi kebiri kimia termasuk pelanggaran dan ada sanksi kode etik. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Kaitannya dengan permasalahan kebiri kimia, terdapat pertentangan dalam fatwa majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yakni tertuang dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Penjelasan pasal diterangkan melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran. Mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang

bersifat menyakiti pasien maka dokter umum yang patuh terhadap kode etik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengebirian.¹⁰⁵

Eksekusi atas putusan pidana kebiri kimia pertentangan dengan Dokter yang ditugaskan sebagai eksekutor yang akan melahirkan pertentangan norma yaitu antara putusan hakim dengan Fatwa Majelis Kehormatan maupun Kode Etik Kedokteran.¹⁰⁶ Menyatakan adanya hukumann tambahan berupa kebiri kimia, sebagai eksekutor yakni dokter dalam Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, mengingat tindakan pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa karena ditujukan kepada generasi bangsa yang masih lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan hukuman maksimal, disertai efek jera sehingga tidak akan terulang kembali, sementara korban pemerkosaan perlu mendapat perhatian yang maksimal sebagai bentuk perlindungan Negara berupa rehabilitasi yang maksimal. Sehingga diperlukan kearifan dan kebijaksanaan bagi pembuat per Undang-undangan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.¹⁰⁷

Salah satu pertimbangan keberadaan profesi dokter dalam kehidupan yang sebenar-benarnya (*raison d'etre*) adalah untuk membantu penyembuhan orang

¹⁰⁵Rike Novia Dewi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojekerto, *Scientific Journals Tahun 2020*, h.10

¹⁰⁶Asyari Amir, Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26, Nomor 2 Tahun 2020*, h.17

¹⁰⁷Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016*, h.21

sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/ keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etiknya *beneficence* (berbuat baik), *non maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati otonomi pasien) dan *iusrice* (adil). Kemudian bahwa dokter benar-benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Hal tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan tidak ada satu pasal pun dari 21, pasal kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan. Para dokter sebagai komunitas moral (*moral community*) patuh menjaga keluhuran profesinya sesuai dengan sumpah dokter yang telah dirafarkannya: "saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan pasien dan seterusnya, dimana sumpah dokter tersebut diucapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup, serta akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya, tetapi bila dokter telah melanggar sumpah kedokteran maka dia tidak pantas lagi untuk menjalankan profesi mulia tersebut. Dalam eksekusi hukuman mati pun, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman, tetapi hanya berperan sebagai pendamping untuk memastikan apakah terpidana telah meninggal dunia. Seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi

hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam hal kebiri kimia tidak terjadi hubungan antara dokter dengan terpidana karena profesi dokter adalah independen, sehingga seyogyanya tidak dibebani tugas yang berada di luar tanggung jawabnya.

Adapun Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia. Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat UU, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.

Hambatan selanjutnya belum Jelasnya Biaya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 pada pasal 23 mengatur bahwa sumber dana pelaksanaan kebiri kimia melalui APBN, APBD dan sumber lainnya, tapi belum ada kejelasan berapa biaya untuk melaksanakan eksekusi tindak pidana kebiri kimia. Sehingga tidak jelas apakah membutuhkan biaya yang sangat tinggi atau rendah, karena hal ini melibatkan instansi dan banyak pihak diantaranya Kejaksaan, Rumah Sakit, Dokter, Perwakilan dari

kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.¹⁰⁸

Hambatan selanjutnya Pemerintah Belum Membuat Peraturan Menteri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebiri Kimia :

1. Prosedur Penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan Serta tata cara pemberitahuan kepada jaksa.
2. Ketentuan petunjuk teknis tata-cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.
3. Ketentuan mengenai rehabilitasi dan pengawasan pelaksanaan kebiri kimia. Hal ini akan menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan dalam mengeksekusi vonis hukuman kebiri kimia. Saat ini, pemerintah harus segera melakukan koordinasi agar vonis tersebut dapat dieksekusi, mengingat hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.
4. Lamanya Eksekusi Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia pelaksanaan kebiri kimia di lakukan oleh dokter atas perintah jaksa terhadap terpidana kekerasan seksual setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Tentunya hal ini membuat terpidana harus menunggu pelaksanaan tersebut. Bagaimana jika terpidana menjadi baik, apakah bisa tidak dilakukan pelaksanaan kebiri kimia tersebut.¹⁰⁹

Hukuman tambahan berupa kebiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memiliki beberapa unsur yaitu :

¹⁰⁸Muhammad Rizki, Hukuman Mati Ternyata Tidak Murah Ini Rinciannya, <https://nasional.tempo.co/read/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincian-biaya.com> diakses 28 Januari 2023.

¹⁰⁹ ibid,

- a. Unsur yuridis yaitu menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.
- b. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan tersebut merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.
- c. Unsur sosiologis menandakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi dan keadaan.

Keberadaan Perpu berpengaruh efektivitas pelaksanaan penegakan hukum kebiri pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹¹⁰ Dalam hal ini Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Ada beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h.67

pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹¹¹

Pendapat Clerence J Dias dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi :

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹¹²

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti

¹¹¹Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, h.37

¹¹²Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.71

dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹¹³

Solusi penegakan hukum penerapan hukuman kebiri pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sesuai ketentuan dalam muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia :

- a) Perlunya Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Hukum bahwa ada ketidaksinkronan antara PP Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Pasal 9 huruf b PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa dokter yang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia atas perintah jaksa. Namun, di sisi lain dokter dilarang untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran bahkan apabila melanggar akan terancam dan tidak pantas lagi menjadi dokter sebagai profesinya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh dokter terkait hal ini. Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹¹³Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, h.303


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Peraturan Pemerintah
- (5) Peraturan Presiden
- (6) Peraturan Daerah Provinsi
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka Undang-undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berlakulah Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020.

- b) Peninjau ulang Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- c) Biaya, Peraturan Menteri dan Lamanya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Mengenai biaya dan peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebiru kimia dan lamanya eksekusi harus menunggu setelah menjalani pidana pokok akan menimbulkan pertanyaan, sejauh mana hukum di

Indonesia dapat melindungi kepastian hukum terpidana dan tenaga medis yang nantinya diikutsertakan dalam proses eksekusi kebiri kimia karena pengaturan hukum pelaksanaan belum di buat dan banyak bertentangan tetapi sudah ada putusan vonis tambahan kebiri kimia. Oleh karena itu pemerintah melengkapi segera pengaturan yang belum lengkap dan meninjau kembali agar kepastian,keadilan dan kemanfaatan hukum dapat diterapkan berharap dapat bekerja sebagai penyelaras terwujudnya tujuan hukum.¹¹⁴



¹¹⁴ Aditia Arief Firmanto, Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Novelty*, No.1, Vol.9 Tahun 2017, h.19

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum penerapan hukuman kebiri pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur belum ada data yang menunjukkan adanya efektifitas penerapan sanksi kebiri kimia. Sikap Ikatan Dokter Indonesia yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan IDI sesuai dengan fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Meskipun maksud adanya perpu untuk pemberatan sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiri secara kimaiwi serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak sekalipun pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara.
2. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur sesuai Pasal 9 huruf c Peraturan Peraturan Nomor 70 tahun 2020 bertentangan dengan fatwa majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran

(MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, belum Jelasnya Biaya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 pada pasal 23 mengatur bahwa sumber dana pelaksanaan kebir kimia melalui APBN, APBD dan sumber lainnya, Pemerintah Belum Membuat Peraturan Menteri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebiri Kimia. Sedangkan solusi dalam penegakan hukum : Perlunya Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan ada ketidaksinkronan antara PP Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebir kimia dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Peninjau ulang Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Biaya peraturan Menteri dan Lamanya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Mengenai biaya dan peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebir kimia dan lamanya eksekusi.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan hukuman kebir ini agar di hapuskan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Karena belum terbukti sebagai hukuman yang akan membuat efek jera terhadap masyarakat. Pemerintah untuk lebih fokus melakukan penanganan terhadap korban tindak pidana seksual kepada anak sampai tuntas.
2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan terhadap penjatuhan sanksi kebir kimia sebelum menerapkan

kepada pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual dengan korban anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Purwadianto, 2003, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2015, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, ed, 2000, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Dhermawan Oka, 2005, *Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan*, Bina Bahasa, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Muslim, 2016, *Kitab Shahih Muslim*, Cv Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Ibnu Hajar Asqalani, 2001, *Fath Al Bari Fi Syarh Shahih Al Bukhari*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisitem Peradilan Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang.
- Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Prasetyo, T, 2005, *Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Santuti hariadi, 2000, *Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan” dalam Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, cet. 1, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya, Pelecehan Seksual, Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang.
- W.A. Bonger, 2013, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal/Artikel :

- Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

- Aditia Arief Firmanto, Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Novelty*, No.1, Vol.9 Tahun 2017.
- Arliman, L, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 Tahun 2017.
- Arief, Basrief, Dimensi Keadilan Dan Kepastian Hukum Kaitannya Dengan Pembentukan Opini Publik Dalam Proses Penegakan Hukum Indonesia, Institute For Legal & Constitutional Govarnment Jurnal. Edisi I Tahun 2016 *Asqalani, Ibnu Hajar Fath Al Bari Fi Syarh 2*.
- Asyari Amir, Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 2 Tahun 2020.
- Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Afkar Vol.1 Nomor 1, Januari 2008.
- Halil Husairi. Darsi, Takzir Dalam Perspektif Fikih Jinayat, *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, No. 2 Tahun 2019.
- I Komang Widnyana, dkk., Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1/No.1/September/2020.
- Krismiarsi, Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana, dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No.1. November 2018.
- Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish. The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati). *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December, 2019*.
- Lidya, S.W, Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual, *Info Singkat Hukum Vol.20 Tahun 2017*.
- Mukhlis R. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru*. Jurnal, Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016.
- Mardiya, N. Q. A, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 Tahun 2017.
- Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam, *Asas Vol. 6 Nomor 2 Juli 2014*.

- Muhammad Andi Dirgantara. *et.all*, Analisis Yuridis Kebijakan Pidana dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 Januari 2017.
- Mukhlis R, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru, *Jurnal, Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016.
- Nurhidayat, Taufik, Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 Tahun 2019.
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Noviana Ivo, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa* 1, No.1 Tahun 2015.
- Perempuan, K, 2020, *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, Catahu.
- Roswati Dewi, Sri Endah Wahyuningsih and Umar Ma'ruf. Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta. *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December, 2019*.
- Rizal,S.S, Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM, *Legal Studies Journal* Vol.1 Tahun 2021.
- Sri Endah Wahyuningsih. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 3, No 2, 2016.
- Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula* Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016.
- Sri Endah Wahyuningsih, "Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Daulat Hukum* Vol 2, No 2, 2018.
- Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula* Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016.
- Rike Novia Dewi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojekerto, *Scientific Journals* Tahun 2020.

Tabah Ikrar Prasetya, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret, 2017.*

Zubaidah, S., & Mansyur, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Vol.4 Tahun 2019.*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kebiri Kimia, Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Kementerian PPPA : *Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual.* <https://nasional.kompas.com>, diakses 19 Oktober 2022.

